



Versi online tersedia di : <https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/index>

JURNAL HARMONI NUSA BANGSA

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

ISSN / 3032-3770 (Online)

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ainur Rofiq^{1*}, Alvinzaenia², Bakti Fatwa Anbiya³, Huriya Afrah Khuzaima⁴, Aziya Alimatu Zulfa⁵, Carina Winda Maretta⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

RIWAYAT PUBLIKASI

Diterima : 3 Juni 2024
Revisi Akhir: 10 Oktober 2024
Tersedia secara online: 30 Oktober 2024

KATA KUNCI

Hak dan Kewajiban
Konstitusi
UUD NRI 1945
Kesadaran Hukum

KORESPONDENSI

Telepon: 085236355620
E-mail: ainurrofiq5418@email.com

ABSTRAK

Setiap individu memiliki kewajiban juga hak-haknya. Sangat penting untuk memahami tanggung jawab individu untuk menjaga kondisi sosial yang sejahtera, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Studi ini mengkaji hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama dari kajian ini untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana konstitusi menjamin dan menerapkan hak-hak dan kewajiban dasar warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, pemeriksaan dokumen hukum, dan penelitian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan dikemukakan dilindungi UUD NRI 1945. Studi ini juga mengidentifikasi berbagai kewajiban warga negara, seperti membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan mempertahankan negara. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menerapkan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mewujudkan kebangsaan serta kedaulatan yang adil dan harmonis. Hasil ini mendukung pemerintahan demokratis dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

Every individual has obligations as well as rights. It is important to understand the responsibilities of individuals to maintain social conditions of prosperity, justice and shared well-being. This study examines the rights and obligations of citizens based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The main focus of this study is to find out thoroughly how the constitution guarantees and implements the basic rights and obligations of citizens. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical approach. Data was collected through desk research, legal document examination, and related literature research. The results show that human rights such as education, health, employment, and freedom of expression are protected by the 1945 Constitution. The study also identifies various obligations of citizens, such as paying taxes, respecting the rights of others, and defending the country. This study shows how important it is to understand and apply the rights and obligations of every citizen to realize a just and harmonious nationhood and sovereignty. These results support democratic governance and increase people's legal awareness.

Keywords: *Rights and Obligations; Constitution; UUD NRI 1945; Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Kajian ini memiliki signifikansi yang besar dalam memahami hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum fundamental tertinggi di Indonesia, UUD NRI 1945 memberikan fondasi hukum pokok untuk kehidupan nasional dan negara. Ini mencakup berbagai hak fundamental yang harus dikenal dan dipertahankan, serta kewajiban harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk menjaga pemerintahan berjalan dengan baik dan mewujudkan keadilan sosial. Memahami sepenuhnya hak dan kewajiban ini sangat penting dalam memperkuat kesadaran hukum dan melibatkan partisipasi aktif penduduk sipil bagi kemajuan negara.

Penelitian ini fokus pada konstitusi negara diatur dalam UUD NRI 1945 dan apakah hal tersebut diamalkan dalam rutinitas sehari-hari. Batasan masalah dalam kajian ini mencakup peninjauan pasal-pasal UUD NRI 1945 yang memiliki hubungan langsung dengan hak dan kewajiban warga negara, serta meninjau fenomena mengenai bagaimana hal tersebut diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti edukasi, kesejahteraan, dan kebebasan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh dan mengkaji hak-hak dan kewajiban dasar warga negara dan menilai sejauh mana hak-hak tersebut telah dilaksanakan.

Dalam konteks UUD NRI 1945, hak merujuk pada hak-hak dasar dan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara atau individu yang berada dalam lingkup hukum wilayah Indonesia. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi dan mencakup semua aspek penting dalam keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan individu. Sedangkan, Dalam UUD NRI 1945, mematuhi tanggung jawab harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk memastikan terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, dan menerapkan pemerintahan yang tertib dan harmonis, yang mencakup berbagai aspek yang mendukung fungsi pemerintahan dan kesejahteraan umum.

Berbagai hak dan kewajiban yang diberikan kepada warganegara dipastikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, hak dan kewajiban tersebut sering dilanggar. Contoh pelanggaran hak antara lain:

1. Hak atas Pendidikan:

Anak-anak di daerah terpencil tidak mendapatkan akses pendidikan dasar karena kurangnya fasilitas pendidikan dari pemerintah, melanggar Pasal 31 yang mengharuskan pemerintah menyediakan dan membiayai pendidikan dasar.

2. Hak atas Kesehatan:

Warga di daerah industri mengalami masalah kesehatan akibat pencemaran lingkungan yang tidak ditangani oleh pemerintah dan perusahaan, melanggar Pasal 28H ayat (1) yaitu jaminan atas hak lingkungan hidup yang sehat serta pelayanan kesehatan.

Selain pelanggaran hak, ada juga pelanggaran kewajiban, seperti:

1. Kewajiban Membayar Pajak:

Pengusaha besar menghindari pembayaran pajak dengan cara-cara ilegal, melanggar Pasal 23A yang mengharuskan pajak diatur dan dibayar sesuai undang-undang.

2. Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain:

Individu melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap tetangga karena perbedaan pandangan politik, melanggar Pasal 28J ayat (1) yang mengharuskan setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain.

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap hak dan kewajiban warga negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, pemeriksaan dokumen hukum, dan penelitian literatur yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan fungsional, seperti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membantu memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, dan sebagainya.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian literatur, kepustakaan, dan pemeriksaan dokumen hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkolleksi dan menganalisis beraneka ragam sumber tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan

makalah yang membahas hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Teori-teori tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan konteks sosio-politik pembentukan konstitusi adalah bagian dari sastra yang dikaji. Pemeriksaan dokumen hukum dilakukan untuk mengetahui hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945, serta membaca interpretasi dan pelaksanaan hukum yang terkait. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban penduduk Indonesia dalam berbagai aspek, antara lain hak asasi manusia, hak kreatif, hak finansial, dan hak lingkungan hidup. Hal ini berdampak pada pemerintah dan masyarakat Indonesia karena menjelaskan peraturan yang harus diterapkan dan hak-hak warga negara. Hak fundamental seperti kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi ikut berperan ketika menggambarkan aturan-aturan yang dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini membantu masyarakat menjadi pembela hak asasi manusia yang lebih berani untuk mengurangi konflik dari perselisihan.

Hak kreatif, hak finansial, dan hak lingkungan hidup juga berdampak pada pemerintah dan masyarakat Indonesia, termasuk menjelaskan aturan-aturan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan publik, pengelolaan lingkungan hidup, dan jaminan hak kreatif. Hal ini membantu masyarakat berpikir kritis dan membantu pemerintah menjalankan negaranya secara transparan dan adil. Banyak dari hak-hak yang tercantum dalam UUD 1945 berdampak pada pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena hak-hak tersebut menguraikan aturan-aturan yang harus diikuti dalam mengelola keuangan negara, mengelola lingkungan hidup, dan menjamin hak-hak kreatif. Hal ini membantu masyarakat berpikir kritis dan membantu pemerintah menjalankan negaranya secara transparan dan adil.

UUD 1945 juga mengatur tanggung jawab kewarganegaraan dalam berbagai aspek, termasuk berbagi lingkungan hidup, pendidikan, dan kebersihan. Hal ini mempunyai implikasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena menguraikan aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk menjamin kewajiban masyarakat. Kesimpulannya, konstitusi negara mempunyai dampak bagi pemerintahan serta masyarakat Indonesia karena memuat berbagai aspek. Hal ini membantu masyarakat berpikir kritis dan membantu pemerintah menjalankan negaranya secara transparan dan adil.

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam pandangan Prof. Dr. Notonegoro yang merupakan advokat Indonesia, dalam konteks definisi hak dan penduduk negara. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh insan atau kelompok untuk mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penduduk atau warga negara adalah individu yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu di negara tersebut berdasarkan status kewarganegaraannya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan Prof. R.M.T. Sukanto Notonagoro berpendapat, hak adalah sikap untuk menerima atau melaksanakan suatu tindakan yang diharuskan apabila orang lain tidak dapat

melakukannya. Suatu hal yang harus dilaksanakan oleh beberapa pihak dan dapat dilaporkan secara paksa oleh entitas yang berkepentingan.

Menurut pendapat para advokat di atas, hak sipil adalah hak-hak khusus yang menuntut perlakuan khusus kepada masyarakat. Ini berarti bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan hukum. Dalam konteks terkait dengan bangsa dan negara, kewajiban masyarakat merupakan tugas yang harus dilakukan. Ini juga berarti bahwa masyarakat harus mematuhi tugas khusus yang sesuai dengan hak khusus yang dimiliki oleh warga negara lainnya.

Tabel 1. Hak Warga Negara yang Tertulis Dalam UUD NRI Tahun 1945

NASKAH UUD NKRI 1945	BAB	PASAL	AYAT	ISI
Hak atas pekerjaan dan penghidupan	10	27	2	Setiap penduduk berhak mendapatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan.
Hak Fundamental	10	27	3	Melindungi negara adalah hak dan kewajiban setiap warga.
Hak Kodrati	10A	28A	1	Hak atas kehidupan dan kelangsungan hidup.
Hak Fundamental	10A	28B	1	Hak berkeluarga dan hak anak.
Hak Fundamental	10A	28C	1	Hak berkembang, memperoleh pendidikan dan mengembangkan budaya, dan memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
Hak Fundamental	10A	28D	1	Hak keadilan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kebangsaan.
Hak Fundamental	10A	28E	1	Hak kebebasan beragama, serta kebebasan berserikat dan berpendapat.
Hak Kodrati	10A	28F	1	Hak berinteraksi dan bertukar informasi.
Hak Fundamental	10A	28G	1	Hak perlindungan individu dan kolektif, hak bebas dari perbudakan, dan hak mencari perlindungan.
Hak Fundamental	10A	28H	1	Hak hidup layak, hak atas keadilan dan kesetaraan, hak perlindungan sosial, serta hak kepemilikan pribadi.
Hak Fundamental	10A	28I	1	Hak inheren, hak non-

				diskriminatif, hak warisan budaya, serta tanggung jawab negara terhadap HAM.
Agama	11	29	2	Hak kebebasan beragama dan kebebasan untuk beribadat sesuai keyakinan.
Keamanan dan Pertahanan Nasional	12	30	1	Semua warga negara berhak dan diwajibkan untuk mempertahankan negara.
Pendidikan	13	31	1	Setiap penduduk berhak memperoleh edukasi.
Pendidikan dan Kebudayaan	14	32	1	Menyokong kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan memajukan warisan budayanya.
Ekonomi Bangsa dan Kemakmuran Sosial	14	33	1	Sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	14	34	1	Pemberdayaan kaum miskin dan anak terlantar, serta penyediaan jaminan sosial, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik.

Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat (2) dan (3) menjelaskan mengenai setiap masyarakat Indonesia layak mendapatkan hak kehidupan serta menjelaskan tentang tanggung jawab warga negara untuk melindungi negara. Hal ini menegaskan bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas pekerjaan dan kesejahteraan, serta memiliki kewajiban untuk membela negara. Ayat (2) menunjukkan komitmen negara untuk menjamin kesejahteraan ekonomi setiap orang melalui penyediaan lapangan kerja yang layak dan kondisi kerja yang memadai, sehingga semua warga negara dapat mencapai standar hidup yang layak, dan ayat (3) menekankan untuk melindungi negara sebagai hak dan kewajiban setiap warga. Ini mencerminkan keseimbangan antara hak-hak sosial-ekonomi dan tanggung jawab kewarganegaraan, di mana setiap insan memiliki hak atas kehidupan yang layak serta memiliki tanggung jawab aktif untuk melindungi negara dan kedaulatan. Ayat-ayat ini secara bersamaan menekankan betapa pentingnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan bangsa, baik melalui kontribusi ekonomi maupun upaya pertahanan.

Selanjutnya, dalam pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) mengenai setiap individu berhak mendapat pemeliharaan Hak Asasi Manusia (Yunita & Dewi, 2021). Pasal 28 UUD 1945 memberikan hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia, termasuk hak untuk hidup, membentuk keluarga, mendapatkan pendidikan, bekerja, dan terlibat dalam pemerintahan. Selain itu, pasal ini menjamin hak atas perlindungan diri, kesejahteraan, dan lingkungan hidup yang baik, serta kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, serta menerima data. Perlindungan dari diskriminasi, penyiksaan, serta pengambilan hak milik sewenang-wenang adalah bagian dari

hak-hak ini. Negara mengemban amanah untuk menjaga, menerapkan, dan memperjuangkan hak-hak tersebut, sementara setiap individu harus memuliakan hak asasi orang lain dan patuh terhadap pembatasan yang dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat demokratis.

Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa seluruh penduduk di Indonesia mempunyai hak dan kebebasan beragama yang mereka pilih dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri. Ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan beribadah sebagai hak asasi yang fundamental bagi warga negara.

Kemudian pasal 30 ayat (1) bahwa seluruh warga negara berhak dan diwajibkan untuk mempertahankan negara (Danang Prasetyo *et al.*, 2021). Analisis pasal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam pertahanan negara bukan hanya hak yang memberi warga kesempatan untuk berpartisipasi secara sukarela, tetapi juga kewajiban yang menuntut setiap warga untuk berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Hal ini menunjukkan gagasan bela negara yang inklusif, di mana semua warga negara mengemban amanah untuk memelihara stabilitas dan kesejahteraan negara. Untuk memperkuat pertahanan nasional dan menjamin keamanan seluruh rakyat Indonesia, pelaksanaan pasal ini dapat melibatkan berbagai bentuk partisipasi, seperti pendidikan bela negara, militer, dan bantuan dalam penanggulangan bencana dan situasi darurat lainnya.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengungkapkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan edukasi. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara harus membangun sistem pendidikan nasional yang memajukan kemajuan serta mengembangkan sains dan teknologi (Patilah Rizki Bintang *et al.*, 2022). Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa pendidikan diakui sebagai hak fundamental yang harus dipastikan oleh negara untuk setiap individu tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan ini mencakup akses yang setara ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan, yang berpotensi bagi setiap golongan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan taraf kehidupan, serta berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan negara. Implementasi dari hak ini menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas, skema pendidikan yang tepat, serta edukator yang kompeten, sehingga seluruh warga negara dapat menikmati hak pendidikan dengan efektif dan adil. Pasal ini juga menegaskan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional dan upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkeadilan.

UUD 1945 Pasal 32 ayat (1), negara mendorong kemajuan bangsa ke dalam masyarakat global dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mempertahankan dan memperkaya warisan kebudayaan (Efrata, 2021). Menurut pasal ini, sebagai bagian penting dari identitas nasional, negara bertanggung jawab untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya nasional, yang mencakup tradisi, bahasa, dan kesenian lokal. Selain itu, pasal ini mengakui peran aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan budaya, memberikan kebebasan kepada setiap komunitas dan individu untuk mengekspresikan dan mempertahankan warisan budaya mereka. Untuk memastikan bahwa budaya nasional tetap hidup dan relevan di dunia internasional, tanggung jawab ini mencakup upaya pendidikan, pembiayaan, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan budaya dalam konteks modernisasi dan globalisasi.

Pasal 33 ayat (1) perekonomian diartikan sebagai usaha kolektif. Di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pekerjaan mereka sendiri dan negara menjamin kesejahteraan sosial mereka (Sianturi, 2022). Analisis pasal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan hayati serta aset penting lainnya dengan berimbang dan merata untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang dikelola oleh negara harus dioptimalkan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu. Ini mencakup memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan pemerataan ekonomi, pembangunan yang inklusif, dan penghapusan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan komitmen konstitusional untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia menikmati manfaat dari kekayaan alam negara.

Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam merawat dan membantu kaum duafa serta anak-anak terlantar dengan memberikan pemberdayaan sosial. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer warga negara yang kurang tercukupi. Penyediaan kesejahteraan sosial ini juga melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk individu, rumah tangga, lembaga keagamaan, komunitas, profesi, yayasan, korporasi, lembaga kemanusiaan, dan lembaga sosial internasional, demi tercapainya keseimbangan sosial yang terencana dan berkelanjutan.

Tabel 2. Kewajiban Warga Negara yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945

NASKAH UUD				
NKRI 1945	BAB	PASAL	AYAT	ISI
Hak atas pekerjaan dan penghidupan	10	27	1	Setiap individu kedudukannya sama dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.
Hak Fundamental	10A	28J	1	Menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam situasi tertentu oleh UU.
Hak Fundamental	10A	28J	2	Setiap individu harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang saat menjalankan hak dan kebebasannya, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan integritas, norma agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Sistem Keamanan Nasional	12	30	2	Mengelola sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama terkait dengan Badan Pertahanan Negara, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Pendidikan	13	31	2	Pemerintah bertanggung jawab untuk biaya pendidikan dasar, dan semua warga negara harus mengikutinya.

Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu entitas berdasarkan hukum, norma, atau peraturan yang mengikat. Pasal 27 ayat 1 menunjukkan bahwa hukum memberikan hak yang setaraf kepada setiap warga negara serta pemerintah harus

melindungi hukum tersebut dengan tidak ada kecualinya (Yerobeam Saribu, 2018). Mereka memiliki kewajiban untuk menghormati dan patuh terhadap hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian apa pun. Ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Selanjutnya, pasal 28J ayat (1) mengungkapkan bahwa setiap individu harus menghargai hak-hak asasi orang lain dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara dengan menjaga tatanan kehidupan yang tertib. Ini berarti setiap orang diwajibkan untuk mengindahkan hak-hak dasar orang lain dalam interaksi sosial dan kehidupan berkebhinekaan. Sedangkan Pasal 28J ayat (2) memperlihatkan bahwa setiap insan mempunyai hak untuk meningkatkan dirinya sendiri dengan berjuang secara bersama-sama untuk mengembangkan hak-haknya, yang bertujuan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dan kolaboratif dalam perjuangan untuk hak-hak yang adil dan untuk kemajuan bersama dalam pembangunan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan (Farahdiba *et al.*, 2021).

Pasal 30 ayat 2 menekankan bahwa setiap rakyat memiliki kewajiban untuk ikut berperan dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini menandakan pentingnya peran aktif individu dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara.

Di sisi lain, Pasal 31 ayat 2 menetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk biaya pendidikan dasar, dan semua warga negara harus mengikutinya (FADLI AFRIYADI, 2020). Ini menunjukkan tekad negara dalam menyediakan peluang pendidikan yang merata bagi setiap insan, sehingga potensi dan keterampilan dasar setiap individu dapat terasah dengan baik.

Manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem, saling berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Masyarakat memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan mereka. Serta memiliki hak terhadap lingkungan hidup yang lestari, mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan tersebut. Dengan menjaga kestabilan antara hak dan kewajiban ini, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik dan mengurangi risiko bencana.

Namun, masyarakat tampaknya kesusahan memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi lingkungan. Hal ini terlihat dalam banyak kasus dimana masyarakat sendirilah yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Tentu saja ini berarti seseorang mengabaikan kewajibannya. Beberapa situasi aktivitas manusia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan diantaranya lainnya, seperti pengrusakan hutan dan transformasi hutan, eksploitasi, pencemaran lingkungan, dan lain-lain (T. Heru Nurgiansah, 2020).

KESIMPULAN

Hak dapat didefinisikan sebagai wewenang, wewenang untuk melakukan sesuatu, hak untuk memiliki sesuatu, dan kekuasaan hukum. Kewajiban dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi. Setiap insan seharusnya mengetahui juga memahami hak yang termaktub dalam UUD NRI tahun 1945. Demikian pula pelaksanaan hak dan kewajiban secara berimbang, sehingga hak rakyat tidak dilanggar. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap insan mempunyai kewajiban tergantung pada situasi dan kemampuan mereka (Ridha Haifarashin *et al.*, 2021). Setiap individu tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku, berpartisipasi dalam pembangunan, serta membayar pajak sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Di sisi lain, warga

negara juga berkewajiban untuk ikut andil dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan lingkungan serta menghormati hak serta kebebasan orang lain. Kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan demi menjaga keutuhan dan kelangsungan negara. Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia itu sendiri memiliki beraneka ragam suku budaya, bahasa daerah, etnis, dan agama. Indonesia terbentuk dari perbedaan yang disatukan dari sejarah perjuangan pelopor bangsa dan aspirasi bersama. Terkadang, timbul konflik karena perbedaan antara individu maupun kelompok. Namun, ketidakcocokan tak menyebabkan kita terpecah, justru dengan adanya perbedaan kita dapat sama-sama membina ikatan kekeluargaan, kesatuan dan persatuan di lingkungan masyarakat yang berdaulat (Tisa Yunita, 2021).

REFERENSI

- Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, & Dwi Riyanti. (2021). Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4382.g3246>
- Effrata. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8, 113–120. <https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/meretas/article/view/238>
- FADLI AFRIYADI. (2020). Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Muhammadiyah Law Review*, 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i1.1269>
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>
- Patilah Rizki Bintang, M. Rafli Firdaus, & Gunawan Santoso. (2022). Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1, 195–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.433>
- Ridha Haifarashin, Yayang Furi Furnamasari, & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 7261–7265. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2135>
- Sianturi, W. (2022). Analisis Kesejahteraan Sosial Karyawan Swasta Dalam Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Pengangguran Di Kota Medan Tahun 2019-2022. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 197–205. <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1132>
- T. Heru Nurgiansah. (2020). *Filsafat Pendidikan* (1st ed., pp. 1–372). Pena Persada. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/x4nbd>
- Tisa Yunita. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dalam menguatkan integrasi bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34132>
- Yerobeam Saribu. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) Uud 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Lex Administratum*, 6(Vol. 6 No. 1 (2018): Lex Administratum), 46–53.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>